



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN

Jaian Ahmad Yani Nomor. 04 Pangkajene Bun Kode Pos 74113 Kalimantan Tengah
Telepon / Faxes (0532) 21465, Email tphpkab.kobar@gmail.com

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN KOTAWARINGIN
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR 816/ 98 /TPHP.1/2022

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (PPK SKPD)
DI LINGKUNGAN DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
TAHUN ANGGARAN 2022

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Barat, maka dipandang perlu menetapkan PPK SKPD melalui Surat Keputusan;
 - b. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan selaku PPK SKPD di Lingkungan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2022;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut perlu di tetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Barat selaku Pengguna Anggaran.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1920) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2021 Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 Nomor 1);
9. Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2013 tentang Mekanisme Pembayaran atas beban anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2013 Nomor 33);
10. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Barat (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 62);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Mengangkat PPK SKPD di lingkungan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2022, sebagaimana terlampir pada lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA :** PPK SKPD sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA, dalam melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD:
1. Mempunyai tugas dan wewenang:
 - a) melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran;
 - b) menyiapkan SPM;
 - c) melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;
 - d) melaksanakan fungsi akuntansi pada SKPD; dan
 - e) menyusun laporan keuangan SKPD.
 2. Verifikasi oleh PPK SKPD dilakukan dengan tujuan untuk meneliti kelengkapan dan keabsahan.
 3. Selain melaksanakan tugas dan wewenang pada angka 1, PPK SKPD melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yaitu:
 - a) melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara lainnya;
 - b) melakukan verifikasi surat permintaan pembayaran atas pengembalian kelebihan pendapatan daerah dari bendahara penerimaan; dan
 - c) menerbitkan surat pernyataan verifikasi kelengkapan dan keabsahan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya sebagai dasar penyiapan SPM.

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, PPK SKPD bertanggungjawab kepada Pengguna Anggaran.
- KEEMPAT** : Biaya yang timbul dalam pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada anggaran yang sesuai, berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
Pada tanggal 03 Januari 2022

**KEPALA DINAS
TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN**

DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	
JADATAN	PARAF
SEKRETARIS	<i>[Signature]</i>
KABID	
KASUBAG / KASI	<i>[Signature]</i>
STAF	<i>[Signature]</i>

[Signature]
Ir. KRIS BUDI HASTUTI
Pembina Utama Muda
NIP. 19660318 199003 2 008

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada Yth :

1. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Ktw. Barat
2. Inspektur Kabupaten Kotawaringin Barat
3. Yang bersangkutan;
4. *Arsip.*

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Barat
Nomor : 816/ **88** /TPHP.1/2022
Tanggal : 03 Januari 2022


Daftar Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2022

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL	JABATAN
1	HASANFADHUR ROZI, S.ST NIP. 198209142010011011	Penata (III/c)	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda
2	NESI PUJA KUSUMA, SP NIP. 198504102011012010	Penata (III/c)	Penata Laporan Keuangan
3	ARIANI, SE NIP. 19810915 200312 2 006	Penata Muda Tingkat (III/b)	Bendahara Pengeluaran

Ditetapkan di Pangkalan Bun
Pada tanggal 03 Januari 2022

Kepala Dinas
Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
Kabupaten Kotawaringin Barat,




Ir. KRIS BUDI HASTUTI
NIP. 19660318 199003 2 008